

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 43**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum atas setiap tempat usaha/kegiatan yang dilakukan masyarakat, maka perlu melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas tempat usaha/kegiatan dimaksud melalui kewajiban memperoleh Izin Gangguan dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, pemberian Izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu jenis pelayanan yang dapat dipungut dalam bentuk retribusi;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Gangguan adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan ketertiban, keselamatan, kesehatan umum.
10. Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang memiliki tempat usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan tertentu guna melindungi kepentingan umum.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK,
DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, berupa izin gangguan atas tempat usaha/kegiatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan atas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Jenis tempat usaha/kegiatan yang menjadi objek retribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah jenis tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan:

- a. tarif lingkungan;
- b. index lokasi;
- c. index bangunan; dan
- d. luas ruang tempat usaha.

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin,

pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi ditetapkan berdasarkan rumus perkalian sebagai berikut:
 $R-IG = TL \times IL \times IG \times LRTU$

Keterangan:

R-IG = Retribusi Izin Gangguan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Pemerintah Daerah;

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per meter per segi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan, yaitu:

- a. Lingkungan Industri / Pelabuhan (sesuai kawasannya) Rp. 200 M²
- b. Lingkungan Pertokoan / Pasar Rp. 300 M²
- c. Lingkungan Sosial / Pemukiman Rp. 400 M²
- d. Lingkungan Perairan Umum (tepi sungai) Rp. 500 M²

IL = Index Lokasi adalah angka index klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan, yaitu :

- a. Jalan Arteri = 5
- b. Jalan Kolektor = 4
- c. Jalan Lokal / Desa / Lingkungan = 3
- d. Jalan Khusus = 2
- e. Perairan Umum (di tepi sungai) = 5

Jalan Arteri, Kolektor, Lokal/Desa/Lingkungan, Jalan Khusus, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IG = Index Gangguan adalah Angka Index besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan yaitu :

- a. Gangguan Besar dengan nilai = 4
- b. Gangguan sedang dengan nilai = 3
- c. Gangguan Kecil dengan nilai = 2

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas keseluruhan lokasi yang menjadi ruang tempat usaha, baik tertutup maupun terbuka.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat izin diberikan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATACARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat dan mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 15

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 16

Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN TATACARA PENAGIHAN

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memiliki tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan, termasuk melakukan perluasan kegiatan usaha, baik karena sifatnya maupun bentuk usahanya mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran atau gangguan sekitarnya yang berupa bau, kebisingan, kotoran dan pencemaran, wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Gangguan dari Bupati.
- (2) Dalam pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD teknis yang melaksanakan urusan pengelolaan lingkungan hidup atau SKPD yang melaksanakan urusan pelayanan perizinan.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Izin Gangguan berlaku selama 2 (dua) tahun.

- (2) Dalam rangka pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas izin yang diberikan, Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang Izin sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang dibayar pada saat memperoleh Izin Gangguan.
- (4) Izin Gangguan yang telah habis masa berlakunya, dapat diperbaharui kembali.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tatacara permohonan izin, syarat-syarat permohonan, tatacara pemberian izin, ketentuan pemindahtanganan izin dan balik-nama lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan Lingkungan/Hinder Ordonantie (Ho) (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2002, Seri C Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember
2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H.RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 43.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

Lampiran
 Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
 Nomor 43 Tahun 2011
 Tanggal 29 Desember 2011

JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN GANGGUAN

NO	JENIS USAHA	INDEX GANGGUAN
A.	<p><u>DAGANG</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warung Minum 2. Rumah Makan 3. Warung Makan 4. SPBU 5. Pangkalan BBM / Eceran BBM 6. Saprodi (pupuk, obat-obatan, bibit) 7. Pakan, Obat dan Bibit Ternak 8. Pangkalan LPG 9. Bahan Bangunan 10. Apotek/Dagang dan/atau Penyimpanan Obat 11. Pembuatan Bumbu Masakan; 12. Minimarket 13. Katering; 14. Kafe; 15. Depot Pengisian air minum 16. Perdagangan umum 17. Usaha lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan 	<p>pencemaran lingkungan pencemaran lingkungan pencemaran lingkungan api, bunyi api bahan kimia bau, bahan kimia, suara api, bau bunyi, sampah, debu bau, bahan kimia sampah sampah, bunyi sampah sampah, bunyi pencemaran air sampah pencemaran lingkungan, sampah, limbah, dan lain-lain</p>

NO	JENIS USAHA	INDEX GANGGUAN
B.	<u>JASA</u> 1. Bengkel Las 2. Service Sepeda Motor 3. Service dan Variasi Mobil 4. Rumah/Tempat Potong Hewan 5. Galangan / Kapal / Perahu 6. Salon kecantikan 7. Pesat Kebugaran 8. Bioskop 9. Bilyard/Karambol 10. Rental VCD/Play Station 11. Strum Accu 12. Pencucian Kendaraan 13. Tempat Penumpukan Pasir / Pemecahan Batu 14. Cuci Cetak Foto Mekanis 15. Cuci cetak Foto Non Mekanis 16. Fotocopy 17. Hotel 18. Losmen 19. Penginapan 20. Percetakan Biasa 21. Percetakan Ofcet 22. Pamarutan Kelapa 23. Pusat Kesehatan Swasta 24. Wartel 25. Warnet 26. Perbankan 27. TV Kabel 28. Laboratorium/Balai Pengobatan/Klinik Bersalin.	Bunyi, Api Bunyi, Api, Polusi Bunyi, api, polusi Bau, Limbah padat/cair Bunyi, Sampah Api, Bau Api, bau Bunyi, Sampah Bunyi, Sampah Bunyi, Sampah Bunyi, Sampah Bunyi, Sampah Bunyi, Sampah Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Bunyi, Sampah, Bahan Kimia Sampah Sosial masyarakat Sosial masyarakat Sampah, bau, bahan kimia, B3

NO	JENIS USAHA	INDEX GANGGUAN
C	<u>INDUSTRI, PABRIK, PERTAMBANGAN</u> 1. Pabrik plywood 2. Moulding/Penggergajian Kayu/Bansaw 3. Bubut kayu 4. Penggilingan padi 5. Penumbuk purun 6. Pengeringan kayu 7. Pembuatan batako 8. Pembuatan bata biasa 9. Pembuatan kapur 10. Pandai besi 11. Pabrik karet (Crumb-Rubber) 12. Tempat penumpukan karet bakuan/slub/dengan karet 13. Rumah asap karet 14. Pengolahan latex 15. Tempat penumpukan/ pengolahan ikan kering 16. Pabrik pengolahan ubi kayu 17. Penggilingan daging, tepung beras dan sejenisnya 18. Pembuatan tahu / tempe 19. Perusahaan roti / walatih / kue kering / kerupuk 20. Perusahaan lampit mekanis 21. Perusahaan lampit non mekanis 22. Pengasapan lampit 23. Pabrik es 24. Pengendapan/penjerangan rotan 25. Pabrik es lilin/giro/cream/juice	bunyi, sampah bunyi, sampah, debu bunyi, sampah bunyi, sampah bunyi, sampah bunyi, sampah asap, api asap, api asap, api api, bunyi bunyi, sampah, bau, limbah bunyi, sampah, bau, limbah bau, asap, api bau, bahan kimia, limbah bau, sampah bunyi, sampah, limbah bunyi, sampah, limbah bunyi, sampah, limbah bunyi, sampah, limbah bunyi, sampah, limbah bunyi, sampah bunyi, sampah, limbah bunyi, limbah bau, limbah, sampah bau, sampah, limbah

NO	JENIS USAHA	INDEX GANGGUAN
	26. Pembuatan Lemari Aluminium 27. Peternakan ayam, itik, kerbau, sapi, dan sejenisnya; 28. Sarang burung walet; 29. Peleburan emas, tembaga, perak	bunyi, sampah bau, bunyi, limbah padat/cair bunyi, kotoran, bau, penyakit bau, bahan kimia, penyakit

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI